BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 195 /KPTS/III.02/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KECURANGAN *(FRAUD)*
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional pada sistem jaminan sosial nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi kecurangan *(Fraud)* yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana jaminan sosial kesehatan nasional;

b. bahwa program jaminan kesehatan nasional merupakan kegiatan lintas sektor dan lintas program, perlu dibentuk tim Pencegahan Kecurangan *(Fraud)* program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pencegahan Kecurangan *(Fraud)* Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repulik Indoesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Pencegahan Kecurangan *(Fraud)* program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi kendali mutu kendali biaya;
b. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
c. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertaman (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL);
d. menyelesaikan perselesihan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pelaporan.

KETIGA : Tim Sebagai mana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Bar at;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota tim bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/195/KPTS/III.02/2023
TANGGAL : 24 mei 2023

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN *(FRAUD)*
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2023

A.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
B.	Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah
C.	Ketua	:	Inspektur
D.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan
E.	Anggota	:	1 Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kotabumi 2 Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lampung Barat; 3 Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Lampung Barart; 4 Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lampung Barat; 5 Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Kesehatant; 6 Kepala Bidang Pengelolah Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah;
F.	Sekretariat	:	1. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan; 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabuapten Lampung Barat; 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

19761020 200501 1 008